



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **PANDANGAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ (1420 H) DAN SYEKH YUSUF AL-QARADHAWI (1444 H) TENTANG PARTISIPASI DALAM PEMILU**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**SUTIYADI**

**NIM:12120312155**

**PROGRAM S1**

**PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1446 H / 2025 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul "PANDANGAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ DAN SYEKH YUSUF AL QARADHAWI TENTANG PARTISIPASI DALAM PEMILU", yang ditulis oleh:

Nama : Sutiyadi

NIM : 12120312155

Program Studi : Perbandingan Mazdhab

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing I



Dr. Zulikromi, LC., M.Sy  
NIP. 19861007202321024

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Pembimbing II

  
Marzuki, M.Ag  
NIP. 197105091997031004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PANDANGAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ (1420) DAN SYEKH YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG PARTISIPASI DALAM PEMILU**, yang ditulis oleh:

Nama : Sutiyadi

NIM : 12120312155

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1

Dr. H. Muhammad Abdi Al Makstur, M. Ag

Penguji 2

Dr. Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : SUTIYADI**  
**NIM : 12120312155**  
**Tempat/ Tgl. Lahir : INDRAGIRI HILIR, 2 NOVEMBER 2002**  
**Fakultas/ Pascasarjana : SYARI'AH DAN HUKUM**  
**Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB**

Judul Skripsi :

**“PANDANGAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ DAN SYEKH YUSUF ALQARADHAWI TENTANG PARTISIPASI DALAM PEMILU”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan  
Ma:  
Rp.10.000,-  
6B7B6AMX345763830  
METRAL TEMPIL  
SUTIYADI  
NIM : 12120312155

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Sutiyadi (2025): Pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz (1420 H) dan Syekh Yusuf Al Qaradhawi (1444 H) tentang partisipasi dalam pemilu**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengenai partisipasi umat Islam dalam pemilu. Dalam konteks politik Islam, partisipasi dalam pemilu menjadi isu yang krusial dan sering menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Kedua tokoh ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi isu partisipasi politik, yang mencerminkan keragaman pemikiran dalam Islam.

Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah *Pertama*, bagaimana pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengenai partisipasi umat Islam dalam pemilu. *Kedua*, bagaimana dalil dan metode istinbat al-*Thukmi* yang digunakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengenai partisipasi umat Islam dalam pemilu. *Ketiga*, bagaimana analisa Fiqh Muqaran diantara Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengenai partisipasi umat Islam dalam pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif komparatif. Sumber data primer meliputi karya Syekh Abdul Aziz bin Baz seperti *Majmu' Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* dan karya Syekh Yusuf al-Qaradhawi seperti *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam*, sedangkan sumber sekunder mencakup buku dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif untuk menjelaskan pandangan masing-masing tokoh dan metode komparatif untuk membandingkan pandangan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz menolak partisipasi dalam pemilu di negara yang tidak menerapkan syariat Islam, karena dianggap memberikan legitimasi pada pemerintahan yang tidak sesuai ajaran Islam. Istinbat yang digunakan mencakup dalil dari Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan syariat Islam. Namun, ia memberikan pengecualian jika tujuannya untuk mengubah sistem menjadi lebih Islami. Sebaliknya, Syekh Yusuf al-Qaradhawi mendukung partisipasi dalam pemilu sebagai tanggung jawab sosial umat Islam, berargumen bahwa demokrasi yang sesuai dengan prinsip Islam dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Istinbat yang digunakan mencakup argumen tentang pentingnya keterlibatan dalam sistem politik untuk mencapai maslahah. Nahdlatul Ulama menyatakan Indonesia sebagai *dar al-Islam*, sedangkan Muhammadiyah merumuskan Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa al-syahadah* (negeri perjanjian dan kesaksian)

**Kata Kunci: Partisipasi, Pemilu, Demokrasi.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah penulis ucapan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PANDANGAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ (1420 H) DAN SYEKH YUSUF AL QARADHAWI (1444 H) TENTANG PARTISIPASI DALAM PEMILU". Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Ada suka dan maupun duka yang saya rasakan saat menulis karya ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan di bawah gelar sarjana ini, peneliti akan menggunakan semua kemauaannya yang kuat, upaya yang luar biasa, dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sebagai peneliti, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah, Ibu, dan Keluarga tercinta, Bapak Tempong dan Ibu Tita dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. yang selalu memberikan kasih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sayang lahir dan bathin, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan untuk adik Nur Aini Safitri, yang senantiasa memberikan dukungan.

2. Yang terhormat Prof. Hj, Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta jajarannya.
3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Hj Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Bapak Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag.,B.Ed.,Dipl.AI.,MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Zulikromi, LC., M.Sy. Selaku Pembimbing I dan Bapak H. Marzuki, M.Ag., Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Muhammad Abdi Al Maktsur, M.Ag, Selaku dosen pembimbing akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama masa perkuliahan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya, semoga Allah SWT membalas setiap dukungan, bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda. iv  
Penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pendidik berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca.
8. Dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya suran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat.

**UIN SUSKA RIAU**

Pekanbaru, 20 Mei 2025

Penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	9
A. Partisipasi Pemilu .....	9
1. Pengertian Partisipasi .....	9
2. Pengertian Pemilu .....	11
3. Pemilu menurut pandangan islam .....	14
4. Partisipasi Pemilu .....	16
5. Prinsip-prinsip dasar pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil .....	20
B. Demokrasi .....	21
C. Pembagian Negara Konsep Siyasah .....	24
D. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	32
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Biografi Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Al Qaradhawi .....	36
1. Biografi Abdul Aziz bin Baz .....	36
2. Biografi Yusuf Al Qaradhawi .....	41
B. Pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al Qaradhawi tentang partisipasi dalam pemilu. ....	46
C. Analisis komparatif pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi tentang partisipasi dalam pemilu.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar jabatan atau kekuasaan, melainkan sebuah amanah besar yang menentukan arah dan keberkahan suatu masyarakat. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab, sebuah masyarakat bisa terjerumus ke dalam kekacauan, ketidakadilan, dan kemunduran. Dalam Islam pemimpin dan kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemajuan dalam suatu masyarakat. Pemimpin adalah sosok yang memiliki peran penting dalam setiap masyarakat dan organisasi. Peran seorang pimpinan pada organisasi itu begitu sangat penting dikarenakan adanya pimpinan dapat menjadi salah satu ujung tombak dari kesuksesan pada organisasi. Peran pimpinan diantaranya ialah dapat mengatur konflik pada organisasi yang dipimpinnya sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Pimpinan merupakan seseorang yang bekerja lewat orang lain dengan koordinasi pada aktivitas mereka untuk memperoleh tujuan organisasi.<sup>1</sup>

Dalam Islam, pemimpin disebut *ulul amri* yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap umatnya.

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya peran pemimpin:

<sup>1</sup> Zauhar Latifah, *Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Uniska Mab, Vol. 1/No. 1/2021), hlm. 242



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْخُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ أَنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "(Inginlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. Al-Baqarah :30)<sup>2</sup>

Demikian pula dalam hadits Rasulullah SAW tentang kepemimpinan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ فَهُوَ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيف البخاري: 2554]

Dari Musaddad, dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Ubaidillah, dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alayhi wa sallam bersabda: "Kalian semua adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang amir yang mengurus banyak orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang mereka. Laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan ditanya tentang mereka. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin pada harta majikannya dan akan ditanya tentang itu. Jadi, setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab atas yang dipimpin." (HR Bukhari).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), Q.s Al-Baqarah/2:30

<sup>3</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin ismail al-Bukhari, *al-Jami al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulilah SAW wa Sunanhi wa Ayyamih*, juz 2 (kairo:12 syar'ul fatha bil ra'adah.1982) no.2554. hlm.222

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melakukan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.<sup>4</sup>

Partisipasi adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Pada dasarnya, partisipasi merupakan suatu gejala demokrasi dimana orang ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta ikut serta pula dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Dalam perkembangan politik modern, mekanisme pemilihan pemimpin banyak dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator utama dari sistem demokrasi yang matang. Namun dalam konteks masyarakat Muslim, partisipasi dalam sistem demokrasi sering memunculkan perdebatan teologis yang kompleks, terutama terkait kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

Negara Demokrasi seperti Indonesia telah melaksanakan amanat konstitusi berupa dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung. Rakyat Indonesia berada diurutan tertinggi dalam hierarki sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berarti hal ini merupakan perwujudan dari nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanaan pemilihan umum secara reguler dan rutin setiap 5 tahun sekali menjadikan iklim politik yang sehat karena setiap

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.1

<sup>5</sup> Esposito, dkk. *Islam and Democracy*. (New York: Oxford University Press. 1996), hlm. 25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama di dalam demerintahan. Pemilihan umum sebagai penerapan pesta demokrasi di Indonesia dapat dijadikan pembelajaran pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik.<sup>6</sup>

Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, format penyelenggara pemilu senantiasa mengalami perubahan. Hampir dari semua model penyelenggara pemilu yang dipaparkan di atas pernah digunakan di Indonesia. Misalnya pada era reformasi, pada Pemilu 1999 penyelenggara pemilu Indonesia memakai pendekatan multi partai, sedangkan pada pemilu 2004 dan 2009 Indonesia memakai penyelenggara pemilu model atau pendekatan mandiri.<sup>7</sup>

Di Indonesia, partisipasi politik umat Islam dalam Pemilu menunjukkan dinamika yang unik. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2019 menunjukkan bahwa partisipasi pemilih Muslim mencapai 81%,<sup>8</sup> begitu juga pada tahun 2024 mencapai 81%, fenomena ini menarik untuk dikaji karena terjadi dalam konteks sistem politik yang sekuler namun dengan penduduk mayoritas Muslim yang religius.

Partisipasi politik dalam pemilu menjadi salah satu isu krusial yang memperlihatkan kompleksitas persoalan tersebut. Bagi sebagian kalangan

<sup>6</sup> Arif Presetyo Wibowo, dkk, *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*, (Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6 No. 2.2022), hlm. 3224

<sup>7</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2019), hlm. 80.

<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Laporan Akhir Pemilu 2019*. (Jakarta: KPU RI, 2019), hlm. 79  
[https://www.kpu.go.id/koleksigambar/LAPKIN\\_KPU\\_2019\\_compressed.pdf](https://www.kpu.go.id/koleksigambar/LAPKIN_KPU_2019_compressed.pdf), (diakses Pada 18 Juni 2025)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim, partisipasi dalam sistem politik sekular dianggap sebagai bentuk keterlibatan yang berpotensi mengaburkan identitas keislaman. Sementara di sisi lain, kelompok progresif melihatnya sebagai cara konstruktif untuk memperjuangkan kepentingan umat.<sup>9</sup>

Dalam konteks inilah, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf al-Qaradhawi muncul sebagai dua tokoh intelektual yang memberikan pandangan berbeda namun sama-sama substansial. Syekh Abdul Aizz bin Baz yang dikenal dengan pemikiran konservatifnya menawarkan pendekatan yang lebih hati-hati dalam menyikapi partisipasi politik.

**Syekh Abdul Aziz bin Baz** berkata:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٠٢٩)

س ٥: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشح لها؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله.

ج ٥: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لMuslim أن ينتخب أو غيره من يعملون في هذه الحكومة

Artinya: *Pertanyaan kelima dari Fatwa No. (4029)*

Q5: Apakah diperbolehkan untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu?

Mengetahui bahwa negara kita diatur oleh selain yang diturunkan Tuhan

5: Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mencalonkan diri dengan harapan bergabung dalam pemerintahan yang memerintah selain apa yang telah diwahyukan Tuhan, dan bekerja dengan selain hukum Islam, jadi tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk memilihnya atau orang lain yang bekerja di pemerintahan ini.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Seyyed Vali Reza Nasr, *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power*. (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm, 72

<sup>10</sup> Abdul Aziz bin Baz, dkk. *Majmu' Fataawa Al Lajnah Ad Daimah*. (Arab Saudi: Adamd.2013). hlm. 9468

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara **Syekh Yusuf al-Qaradhawi**, pemilu atau pemilihan umum termasuk jenis pemberian kesaksian, pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara.<sup>11</sup>

Menurut perspektif Qaradhawi di sini persyaratan bisa saja diringankan sesuai dengan keadaan, sehingga rakyat dapat memberikan kesaksian sebanyak mungkin. Semua orang berharap memberikan kesaksian, kecuali kandidat atau calon tersebut adalah seorang yang telah terbukti di pengadilan melakukan tindak kriminal atau dosa besar yang menodai kehormatan dan harga dirinya, karena sama dengan memberikan kesaksian palsu.<sup>12</sup>

Signifikansi penelitian tidak sekadar bersifat akademis, melainkan memiliki relevansi praktis yang sangat strategis. Bagaimana umat Islam dapat menjadi warga negara yang baik, berpartisipasi dalam proses demokrasi, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip keislaman? Inilah pertanyaan fundamental yang akan dijawab melalui penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud memetakan cara pandang kedua tokoh dalam memahami hubungan antara Islam, demokrasi, dan partisipasi politik. Perbedaan perspektif mereka mencerminkan kekayaan intelektual Islam dalam merespons tantangan politik kontemporer. Maka dari itu peneliti ingin

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradhawi, “*Fiqih Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah*”, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997). hlm. 185

<sup>12</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji lebih lanjut tentang PANDANGAN SYEKH ABDUL AZIZ BIN BAZ (1420 H) DAN SYEKH YUSUF AL QARADHAWI (1444 H) TENTANG PARTISIPASI DALAM PEMILU.

**B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topic yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi mengenai partisipasi dalam pemilu.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi tentang partisipasi dalam pemilu?
2. Bagaimana dalil, dan metode istinbat Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi tentang partisipasi dalam pemilu?
3. Bagaimana analisis komparatif terhadap pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi tentang partisipasi dalam pemilu?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi tentang partisipasi dalam pemilu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbat Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi tentang partisipasi dalam pemilu.
  - c. Untuk mengetahui analisis komparatif terhadap pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi tentang partisipasi dalam pemilu.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
    - a. Bagi penulis penelitian menjadikan hasil ini sebagai salah satu bentuk persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
    - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.
    - c. Sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh dan ilmu hukum.

**UIN SUSKA RIAU**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Partisipasi Pemilu**

##### **1. Pengertian Partisipasi**

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Partisipation*” yang artinya pengambilan bagian, pengikutsertaan. Sedangkan kata “*Partisipation*” berasal dari kata “*Partisipate*” yang berarti mengikutsertakan. Seiring dengan definisi tersebut partisipasi dapat diartikan sebagai turut serta berperan serta atau keikutsertaan.<sup>13</sup> Pada dasarnya, partisipasi merupakan suatu gejala demokrasi dimana orang ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta ikut serta pula dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Dalam kamus bahasa Indonesia, definisi partisipasi adalah: "Hal yang berkenaan dengan turut serta dalam suatu kegiatan atau berperan serta dalam suatu kegiatan. Jadi, dapat diartikan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk kerjasama yang diberikan apabila suatu pihak sedang melakukan suatu kegiatan".<sup>14</sup>

Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan telah dipelajari sebagai cara untuk menyelaraskan keputusan/pertimbangan nilai dan *trade-off* risiko dengan nilai sosial dan sikap publik tentang risiko yang dapat

<sup>13</sup> Heri Kusmanto, *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.2/ No.1/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara .2014). hlm. 85

<sup>14</sup> Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Pusat Bahasa. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 1127

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima. Penelitian ini menarik untuk bidang ilmu yang muncul, termasuk teknologi kontroversial dan aplikasi baru. Adapun definisi partisipasi menurut Sastropoetro mengemukakan pengertian partisipasi adalah: "Keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama". Jenis-jenis partisipasi yang dikemukakan oleh Sastropoetro sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam pikiran, dalam hal ini partisipasi berupa mengusulkan pendapat dan merencanakan berbagai kegiatan demi kesuksesan suatu kegiatan atau program.
- b. Partisipasi dalam tenaga, partisipasi ini dapat berupa sumbangsih tenaga yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan atau program dapat berjalan lancar.
- c. Partisipasi dalam keahlian, bentuk partisipasi ini adalah berdasarkan dari tingkat keahlian, keterampilan, pendidikan, dan pekerjaan yang dimiliki oleh sebagian atau seluruh masyarakat.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan yang melibatkan pikiran, tenaga, keahlian dan fasilitas yang ada pada mereka.

<sup>15</sup> Sastropoetro, Santoso. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. (Bandung: Alumni,2000). hlm. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Pemilu.

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>16</sup>

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangnya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka

<sup>16</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2018). hlm. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sponsori sendiri karena mencoba memperbarui legitimasi melalui pemilu.<sup>17</sup>

Di samping pengertian sebagaimana yang disampaikan di atas, terdapat sejumlah ahli yang memberikan pengertian mengenai pemilu. Meskipun secara prinsip sama pengertian yang diajukan, namun untuk memperkaya pembahasan penelitian ini, penulis menganggap perlu untuk memasukkan berbagai pengertian dari berbagai ahli tersebut. Beberapa ahli tersebut adalah:<sup>18</sup>

1. Ramlan Surbakti

Surbakti menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai: (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>17</sup> Ni Ketut Arniti, *Partisipasi politik Masyarakat dalam pemilihan umum legislative dikota Denpasar*, (Jurnal ilmiah dinamika sosial, Vol.4/No.2/ 2020). hlm. 334

<sup>18</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2018). hlm. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.<sup>19</sup>

Pemilu oleh Ramlan Surbakti disebut sebagai "instrumen".

Instrumen bisa berarti alat, atau "fasilitas" untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, di mana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala.

Definisi dari Ramlan Surbakti ini sebenarnya penegasannya terhadap definisi lama, di mana ia menyebutkan bahwa pemilu diartikan sebagai "mekanisme penyeleksian dan pendeklegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai."

## 2. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie' pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan representative democracy. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar benar

<sup>19</sup> Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayaan system pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, cat I, (Jakarta. kemitraan:2008). hlm. 32.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (general election).<sup>20</sup>

### 3. Pemilu menurut pandangan islam

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi dan pemilu sejatinya telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pemimpin dipilih melalui musyawarah yang melibatkan seluruh komponen Khalifah dipilih berdasarkan kapabilitas dan integritasnya, bukan nasab atau keturunannya. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, persamaan, perlindungan hak minoritas, dan musyawarah merupakan prinsip fundamental dalam politik Islam. Dalam pandangan hukum Islam, demokrasi dan sistem pemilu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Demokrasi sejalan dengan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan politik di dalam Islam. Adapun sistem pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk secara bebas memilih pemimpin yang adil dan kredibel. Para ulama sepakat bahwa syarat bagi seorang pemimpin dalam Islam adalah keadilan dan kredibilitas, bukan dasar keturunan atau keluarga tertentu.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan pemilu demokratis juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Setiap anggota masyarakat memiliki hak pilih yang sama tanpa memandang status sosial, suku, agama, jenis kelamin, dan ras. Dalam perspektif hukum Islam,

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata negara perspektif konstitusional*, (Yogyakarta: total media, 2009). hlm. 98

<sup>21</sup> Friska Ayu Anggraini, *Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Studi Hukum Modern, Vol 6/ No 4/ 2024), hlm. 14-15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan adil adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Islam menekankan pentingnya musyawarah dan permusyawaratan dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut kepentingan umat dan bangsa.<sup>22</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS Ash-Shura ayat 38 yakni:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ<sup>23</sup>

Artinya: “*dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka*”.<sup>23</sup>

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya Baiat *al-Nuqabâ'* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di ‘Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm, 17

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), Q.s. Ash-Shura/42:38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya.<sup>24</sup>

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama, yaitu yang mengharamkan pemilu sebagai mana dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena pemilu hukumnya tidak boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh atau mempraktekkan metode pemilu dalam bentuk seperti yang dipraktekkan hari ini, Kelompok kedua berpandangan menghalalkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok ini berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah.<sup>25</sup>

#### 4. Partisipasi Pemilu

Menurut Verba dan Niemen definisikan partisipasi politik sebagai “berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga Negara yang kurang lebih secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan aparat pemerintahan dan atau aksi yang mereka ambil. Menurut Brady semua definisi mengenai partisipasi politik mencakup tiga konsep dasar, yaitu aktivitas atau aksi, warga Negara biasa, politik dan pengaruh.

<sup>24</sup> Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, (Akhram: Vol. 15/ No. 1/ 2015), hlm,

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 63-64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aktivitas atau aksi dalam partisipasi politik merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang (termasuk voting).
2. Warga Negara biasa, aksi yang dilakukan dilaksanakan oleh warga Negara biasa bukan elit pemerintah, aksi elit pemerintah bersifat politis tapi hal tersebut bukan partisipasi politik.
3. Politik partisipasi politik bersifat satu dimensi, skala partisipasi politik dibangun dari serangkaian item yang mengindikasikan seberapa besar seseorang berpartisipasi dalam politik.<sup>26</sup>

Partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.<sup>27</sup>

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Nora Eka Putri, *Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu*, (Jurnal Agregasi Vol .5/No.1/2017). hlm. 55-56

<sup>27</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm.181

<sup>28</sup> Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*. (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.2008). hlm.368

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi politik masyarakat dalam berbagai literatur umumnya menjelaskan yaitu keterlibatan masyarakat yang dimulai sejak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran penyelenggara dan peserta, mencari tahu tentang calon pemimpin, memberikan suara pada hari pemungutan. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Pemilu masih dianggap sebagai salah satu metode terbaik dalam pergantian elit politik. Sebab pemilu masih dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak aspek yang dapat menjamin hak-hak politik yang demokratis, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat, artinya suara rakyatlah yang menentukan masa depan pemimpinnya. Pemerintahan yang dibentuk benar-benar berdasarkan keinginan dan kepercayaan rakyat. partisipasi politik dalam spektrum yang luas dengan menghubungkan aktivitas partisipasi politik dalam pemilihan umum, dan ada beberapa yang memiliki pengaruh terhadap sistem politik. Lebih jauh dijelaskan partisipasi politik masyarakat meliputi:

- a. keterlibatan dalam pemungutan suara
- b. terlibat dalam kegiatan partai dan kampanye
- c. aktivitas politik masyarakat
- d. melakukan hubungan dalam kepengusinan partai politik
- e. menghadiri pertemuan partai politik
- f. menyampaikan protes/usulan politis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. melakukan aktivitas komunikasi dengan partai politik.<sup>29</sup>

Dasar utama hak masyarakat ini dapat dilihat pada deklarasi hak asasi manusia PBB tahun 1948, dan telah diformalkan dan dikembangkan dalam keputusan PBB. Kemudian juga dapat dilihat dalam keputusan Perjanjian Internasional tentang hak sipil dan politik tahun 1976. berdasarkan hasil keputusan PBB, maka kemudian diberbagai negara berusaha merealisasikannya dalam bentuk pemberian hak dan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat terutama dalam pemilihan umum. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam bidang politik adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu hak utama yang dimiliki masyarakat yaitu hak berpolitik. Ada dua prinsip dasar dalam menjelaskan hak partisipasi politik masyarakat menurut deklarasi hak asasi manusia tahun 1976 dan perjanjian Internasional Sipil dan hak politik tahun 1976. Dalam deklarasi PBB Pasal 21 dan perjanjian hak Sipil dan hak politik masyarakat Pasal 25 disebutkan sebagai berikut:

Setiap masyarakat harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa batasan-batasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan:

- a. Turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, langsung atau melalui proses pemilihan secara bebas dan representatif;
- b. Melakukan pemungutan suara dan dipilih dalam pelaksanaan pemilihan umum secara berkala yang merupakan hak universal dan memiliki

<sup>29</sup> Rahmawati Halim, Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat teori dan praktik*, (Makasar: CV Sah Media, 2016). hlm. 13-14



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan dalam menyampaikan hak pilih melalui pemungutan suara secara rahasia, ada jaminan kebebasan dalam mengekspresikan keinginannya melalui pemilihan umum.<sup>30</sup>

**5. Prinsip-prinsip dasar pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**

Menurut Satjipto Raharjo, asas merupakan laksana jantung dari peraturan perundang-undangan. Asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dengan kata lain, asas hukum layaknya alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.<sup>31</sup>

Adapun penjelasan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum: pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilu bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan

<sup>30</sup> Komnas HAM, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hlm. 4, diakses 8 Mei 2025.  
[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 45

<sup>32</sup> A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). Hlm. 215

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

- c. Bebas: setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia: dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e. Jujur: setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil: setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

**B. Demokrasi**

Prinsip atau asas demokrasi dalam hukum tata negara berhubungan langsung dengan eksistensi institusi politik dan kelembagaan negara yang diatur di dalam konstitusi masing-masing negara tersebut. Secara sederhana, *democracy is government from the people, by the people, and for the people.* Pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya oleh rakyat, yakni bersumber dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat, dikelola oleh rakyat untuk kepentingan rakyat pula. Pemerintahan yang pusat sirkulasinya adalah rakyat.<sup>33</sup>

Kata Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara dan atau masyarakat, yaitu warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat bagi setiap warga negara, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warganya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.<sup>34</sup>

Demokrasi merupakan konsep nilai dan praksis komunikatif yang membebaskan karena berorientasi pada terbangunnya tatanan masyarakat yang bebas, setara, berkeadilan, inklusif, dan toleran dalam rangka terwujudnya kehidupan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Pada tataran substantif-prosedural, demokrasi membuka partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Jelas bahwa kehidupan demokrasi mengandaikan kebersamaan, kolektivitas bukan individualitas absolut. Selama ini bentuk pemerintahan demokrasi

<sup>33</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm. 51

<sup>34</sup> Mufiqur Rahman, *Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai demokrasi dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia)*, (Endikia: Jurnal Keislaman, Vol. 3/ No. 2/2017), hlm. 13-14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang diakui oleh banyak pengamat sebagai bentuk pemerintahan yang paling banyak dianut dan memiliki prospek yang positif.<sup>35</sup>

Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir, khususnya di berbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun aras gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. Ambruknya ideologi komunisme Uni Soviet tahun 1989, setidaknya telah menjadi momentum penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana pilihan sistem politik. Kepopuleran demokrasi sebagai ideologi politik secara cepat menyebar oleh berkembangnya wacana kritis yang sebagian besar mengungkapkan kegagalan praktik otoritarianisme. Hadirnya demokrasi seakan telah menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah sosial politik yang selama ini diderita berbagai negara. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah

<sup>35</sup>Dadang Supardan, *Sejarah Dan Prospek Demokrasi*, (Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, Vol. 2/ No. 2/ 2015). hlm. 126

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya equilibrium sosial.<sup>36</sup>

Dengan adanya tiga dimensi demokrasi yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan di suatu negara maka akan lebih membuka peluang bagi bersemunya proses demokratisasi. Terciptanya iklim demokratis yang optimal akan berdampak pada semakin menguatnya hak-hak warga negara dalam mengekspresikan aspirasinya.<sup>37</sup>

### C. Pembagian Negara Konsep Siyasah

Jumhur ulama membagi negara kepada dua bagian yaitu *dar al-Islam* dan *al harb*. Sementara ulama Syafi'iyah menambahkan kategori *dar al-ahdi*.<sup>38</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu negara apakah termasuk *dar al Islam*, *dar al-harb* dan *dar al-ahdi*. Diantara mereka ada yang melihat dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada pula yang memandang dari sisi keamanan warganya menjalankan syariat Islam. Sementara ada juga yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan negara tersebut.

<sup>36</sup> Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 1/ No. 1/ 2012), hlm. 2

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>38</sup> A. Falikh Al-Haq, *Pembagian Negara Dalam Islam*, (Jurnal Online Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Vol.7/ No. 1/ 2016). hlm. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut pendapat para ulama tentang *dar al-Islam, dar al-harb dan dar al-hadi*:

1. *Dar al-Islam*, bahwa suatu negara disebut darul Islam bila berlaku hukum Islam di dalamnya, meskipun mayoritas warganya tidak muslim. Negara yang menerapkan hukum Islam sebagai *darul Islam* tanpa mensyaratkan penduduknya harus muslim atau bercampur baur dengan *ahl al-zimmi*. *Darul Islam* adalah suatu tempat atau kedudukan yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Islam atau suatu tempat yang umatnya benar-benar menjalankan ajaran Islam, yang artinya bahwa penduduk *darul Islam* tidak mutlak harus muslim seluruhnya, tetapi boleh juga warga yang non-muslim.<sup>39</sup>

*Dar al-Islam* meliputi semua negara yang tampak di dalamnya hukum-hukum Islam atau yang penduduk Muslimnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Jadi termasuk ke dalam kategori *dar al-Islam*, negara yang semua atau sebagian besar penduduknya terdiri dari kaum Muslimin, semua negeri yang dikuasai dan diperintah oleh kaum Muslimin walaupun sebagian penduduknya tidak terdiri dari kaum tersebut. Demikian juga termasuk bilangan *dar al-Islam*, negeri yang diperintah dan dikuasai oleh non-Muslim selama kaum Muslimin yang berada di dalamnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Achmad Syauqi Maky, *Negara Pancasila Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Sebuah Analisis Perbandingan)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 42

<sup>40</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shuh*, (Jurnal Episteme, Vol. 8/ No.1/ 2013). Hlm. 55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Dar al-ahdi*, ialah negara non muslim yang mengikat perjanjian dengan darul Islam bahwa mereka tidak akan memerangi *darul Islam* dan akan membayar jizyah selama keamanan mereka dijamin.<sup>41</sup>

*Dar Al-Ahdi* atau *Dar al-shuh* adalah negara yang bukan negara Islam yang tidak memusuhi Islam dan tidak mengadakan perjanjian damai dengan Islam. Dalam hal ini negara tersebut bisa disamakan dengan negara sahabat. *Dar Al-Ahdi* atau *Dar al-shuh* sudah bisa dicakup dalam definisi *dar al-Islam*, Karena di sana disebutkan termasuk *dar al-Islam* negara yg dikuai nonMuslim selama kaum Muslimin yang ada di dalamnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Sedangkan *dar Al-Ahdi* atau *dar al-shuh* pasti dinamakan *dar al-harb* bila kebebasan menjalankan hukum Islam tidak ada. Jadi, di dalam *dar Al-ahdi* atau *dar al-shuh* pun juga disyaratkan adanya kebebasan bagi kaum Muslimin untuk menjalankan syariat Islam, yang dengan demikian sudah mencukupi syarat untuk dinamakan *dar al-Islam*.<sup>42</sup>

3. *Dar al harb* adalah negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam. *Darul harbi* dapat menjadi *darul Islam* apabila negara tersebut memberlakukan syari'at Islam.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Achmad Syauqi Maky, *Negara Pancasila Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Sebuah Analisis Perbandingan)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 42

<sup>42</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shuh*, (Jurnal Episteme, Vol. 8/ No.1/ 2013). Hlm. 59

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ‘Konstekstualiasi doktrin politik Islam’*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001), hlm. 222.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dar al-harb* mencakup semua negeri yang bukan negeri Islam yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin atau tidak tampak di dalamnya hukum-hukum Islam, baik negeri ini diperintah oleh sebuah negara atau beberapa negara, baik di antara penduduknya terdapat orang Islam atau tidak, selama penduduknya yang beragama Islam tidak bisa melahirkan hukum-hukum Islam. *Dar al-harb* ini terdiri atas negara dan masyarakat di luar dunia Islam. Penduduk negara itu acapkali dinamai mereka yang tidak percaya atau tidak beriman.<sup>44</sup>

Pada akhir abad pertengahan sampai modern, konsepsi mengenai bentuk negara dikenal dalam dua bentuk, yaitu negara kerajaan (monarki) dan negara republik. Jika suatu negara bukan negara republik tentulah kerajaan. Negara adalah gen sedangkan republik dan kerajaan adalah spesies. Dapat dikemukakan bahwa bentuk negara yang paling lazim dipraktikan di banyak negara dari zaman dahulu hingga saat ini adalah republik dan monarki sedangkan bentuk negara dalam konsepsi Fiqh Siyasah di kenal dengan Istilah *dar-Islam*, *dar al-harb* dan *dar al-ahdi*.<sup>45</sup>

Indonesia sendiri menurut Nahdlatul Ulama dalam muktamar XI pada tahun 1936 di Banjarmasin, secara struktural membentuk suatu kesepakatan bahwa negara dan tanah air wajib dirawat menurut fikih. Hal yang mendasari adalah status negara Indonesia dalam perspektif syariah. Berpedoman pada

<sup>44</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh*, (Jurnal Episteme, Vol. 8/ No.1/ 2013). Hlm. 55

<sup>45</sup> Achmad Syauqi Maky, *Negara Pancasila Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Sebuah Analisis Perbandingan)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab *Bughiyatul Mustarsyidin*, memutuskan bahwa Indonesia merupakan negara Islam, *dar al-Islam*. Dalam tradisi fikih politik dikenal dengan tiga jenis negara, yakni: *dar al-Islam* (negara Islam), *dar al-sulh* (negara damai), dan *dar al-Harb* (negara perang). Pembentukan negara Islam menuntut untuk dipertahankannya negara dari rongrongan penjajah, karena merupakan bentuk perwujudan normatif dari cita-cita negara.<sup>46</sup>

KH. Said Aqil Siraj sering menyebut Indonesia sebagai *darussalam* (negara damai). Sebuah bentuk negara yang bias dipadankan dengan “negara Madinah” yang dibentuk oleh Rasulullah.<sup>47</sup> Sedangkan KH. Ma’ruf Amin menyebutnya *darul mau’ahadah* atau *darul mitsaq* (negara kesepakatan).<sup>48</sup> Bentuk negara yang diterapkan Indonesia menurutnya sama Islaminya dan sama kaffahnya dengan negara-negara yang menyebut dirinya negara Islam. Perbedaannya hanya pada bahwa implementasinya di Indonesia terikat dengan kesepakatan (*al-mitsaq*) dengan unsur umat agama lain. Singkatnya Indonesia adalah *daulah Islamiyah maa al-mitsaq* (negara Islam dengan kesepakatan), dan Saudi Arabia adalah *daulah Islamiyah bi laa al-mitsaq* (negara Islam tanpa kesepakatan).<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraanya* (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996), h. 63.

<sup>47</sup> Ahmad Naufa Khoirul Faizun, *Mengenal Lebih Dekat KH Said Aqil Siroj*, NU Online, 18 Januari 2017, <https://nu.or.id/tokoh/mengenal-lebih-dekat-kh-said-aqil-siroj-fZEWE>, (diakses Pada 19 Juni 2025)

<sup>48</sup> Fatoni, *KH Ma'ruf Amin: Indonesia Negara Kesepakatan*, NU Online, 25 Juni 2019 <https://nu.or.id/nasional/kh-maruf-amin-indonesia-negara-kesepakatan-GX5IT>., (diakses Pada 19 Juni 2025)

<sup>49</sup> Achmad Syauqi Maky, *Negara Pancasila Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Sebuah Analisis Perbandingan)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperkuat komitmen kebangsaan itu, telah pula dirumuskan satu pernyataan monumental tentang komitmen kebangsaan Muhammadiyah, yaitu rumusan tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wasyasyahada* pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015 yang lalu. Konsep ini sesungguhnya menegaskan komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang 52 dipahami Muhammadiyah. Karena itu, perlu terus disebarluaskan kepada segenap warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya, maupun kepada khalayak umum warga negara Indonesia melalui berbagai cara, termasuk melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Gerakan pendidikan dalam persyarikatan Muhammadiyah telah dikenal lama memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.<sup>50</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai partisipasi pemilu memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang partisipasi Pemilu biasanya hanya membahas mengenai karakteristik ataupun analisis terhadap partisipasi pemilu. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama yaitu tentang partisipasi pemilu.

<sup>50</sup> Dikdik Baehaqi Arif dan Syifa Siti Aulia, *Studi tentang negara Pancasila sebagai Darul Andi Wa Syahadah untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan*, (Jurnal Civics Vol. 14/ No 2/ 2017), hlm. 206-208.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantaranya adalah jurnal Sudarto dengan judul *Fikih Bernegrave Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*, Juni 2021, *Pemikiran fikih bernegrave Yusuf al-Qaradhwai* bersifat idealis fleksibel realistik. Idealis dari sisi relasi negara dan agama, konstitusi negara dan kepemimpinan wanita. Fleksibel dari sisi sistem dan bentuk negara. Realistik dari sisi menyikapi demokrasi, multi partai, pencalonan wanita dan nonMuslim, dan koalisi dengan pemerintahan nonIslam. Fleksibilitas dan realistik sikap al-Qaradawi didasarkan pada pertimbangan bahwa as-siyasah asy-syar'iyyah termasuk hukum muamalah, bersikap moderat, memberi kemudahan, meminimalisir keburukan (taqlil asy-syarr), dan mengambil resiko yang lebih ringan (irtikab akhaff ad-dararain).<sup>51</sup>

Skripsi saudara A. Aldino Romadhon dengan judul *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhwai Tentang Partisipasi Politik Seorang Muslim Dalam Pemerintahan NonMuslim*, UIN Raden Intan Lampung, 2020, Pandangan Yusuf Qaradhwai tentang Partisipasi Politik seorang Muslim dalam Pemerintahan NonMuslim berpandangan bahwa kehadiran seorang Muslim harus dilaksanakan dalam bingkai tatanan kehidupan bernegrave dan bermasyarakat sebagai pelaksanaan dari ketaatan kepada Pemimpin atau *Ulit amri*. Dasar-dasar Hukum Yusuf Qaradhwai memperbolehkan partisipasi politik Seorang Muslim dalam pemerintahan NonMuslim. didasari atas rasa interpretasi nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil a'alamin*, setiap perkara mesti

<sup>51</sup> Sudarto, *Fikih Bernegrave Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*, (Profetika, Jurnal Studi Islam, vol. 22/ No. 1/ 2021), hlm. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diletakkan ditempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang.<sup>52</sup>

Skripsi Saudara Ripyal Pahri dengan judul, Demokrasi; Pemilihan Umum Dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yusuf Al Qaradhawi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, substansi demokrasi pertama, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh dipaksakan untuk memilih sesuatu yang mereka tidak suka. Demikian juga halnya dalam Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf dan nahi munkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, siapa saja yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.<sup>53</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>52</sup> A. Aldino Romadhon, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Partisipasi Politik Seorang Muslim Dalam Pemerintahan NonMuslim*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2020). Hlm. 92

<sup>53</sup> Pahri Ripyal, *Demokrasi; Pemilihan Umum Dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yusuf Al Qaradhawi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2017). hlm. 65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

**B. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.<sup>54</sup>

**C. Sumber Data**

Berdasarkan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

<sup>54</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). hlm. 129



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>55</sup> Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian perpustakaan, yaitu dengan rujukan kitab karya Bin Baz: *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah, Majmu' Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* dan rujukan karya Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah*, serta buku-buku lainnya.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>56</sup> Adapun data sekunder yang digunakan meliputi artikel, jurnal, majalah, serta buku-buku yang membahas tentang partisipasi dalam pemilu.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Data Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai

<sup>55</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011). hlm.152

<sup>56</sup> *Ibid* .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik pengumpulan data, tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>57</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.<sup>58</sup> Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan, artikel, jurnal, majalah.<sup>59</sup>

Maka pengumpulan data ditentukan dengan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah pandangan dari Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Al-Qaradhawi.

<sup>57</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hlm. 208.

<sup>58</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 3

<sup>59</sup> Andi Prastowo, Op. Cit., Hlm. 162



## Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mencari dan mengumpul data dari buku-buku kedua syekh mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing syekh dan kemudian dibandingkan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (*research questions*) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf al-Qaradhawi tentang partisipasi dalam pemilu, maka penulis menyimpulkan:

1. Syekh Abdul Aziz bin Baz menolak partisipasi Muslim dalam pemilu di negara yang tidak menerapkan hukum Islam, karena dapat memberikan legitimasi kepada sistem yang bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, Syekh Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa demokrasi sejalan dengan prinsip Islam dan bahwa pemilihan umum adalah cara bagi rakyat untuk memilih pemimpin, asalkan sesuai dengan ajaran Islam
2. Syekh Abdul Aziz bin Baz berpegang pada ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa hukum hanya milik Allah, seperti dalam firman-Nya: "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.". Di sisi lain, Syekh Yusuf Al-Qaradhawi merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam dan menggunakan pendekatan rasional serta kontekstual. Beliau menekankan pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar*, serta bahwa hukum harus diperbarui sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat.
3. Kedua ulama sepakat bahwa partisipasi dalam pemilu harus didasarkan pada niat baik untuk menegakkan syariat Islam, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda. Syekh bin Baz bersikap konservatif dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak partisipasi di negara non-Islami, sementara Syekh Qaradhawi lebih terbuka dan melihat potensi positif dalam sistem demokrasi. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pemikiran dalam tradisi Islam, di mana bin Baz fokus pada legitimasi hukum, sedangkan Qaradhawi menekankan relevansi demokrasi dalam konteks modern.

**B. Saran**

1. Sebagai seorang Intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat tertentu, karena hal itu akan mengambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dijunjung tinggi karena merupakan salah satu langkah untuk memperluas wawasan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya lah kita harus senantiasa menggali lebih dalam pemahaman pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak.
4. Penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan pembagian maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, pesan penulis jangan pernah berhenti belajar karena kunci kesuksesan adalah dengan cara belajar dan beramal.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).
- A. Aldino Romadhon, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Partisipasi Politik Seorang Muslim Dalam Pemerintahan NonMuslim*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- A. M. Fatwa, Kata Pengantar dalam Yusuf al-Qaradhawi, “*Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Abdul Aziz bin Baz, dkk. *Majmu’ Fataawa Al Lajnah Ad Daimah*. (Arab Saudi: Adammd.2013).
- Abdul Aziz Dahlan,” *Yusuf al-Qardhawi, Einskylopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT, Ichitiar Baru Van Hoeve, julid 5, 2006).
- Abi ‘Abdillah Muhammad bin ismail al-Bukhari, *al-Jami al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW wa Sunanhi wa Ayyamih*, juz 2 (kairo:12 syar’ul fatha bil raudhah.1982).
- Abu Abbas, “*Antara dua pendekatan (10): partisipasi dalam pemilihan parlemen dan sejenisnya*”.  
<https://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=73274&goto=nextnewest>. (diakses 8 Mei 2025)
- Achmad Syauqi Maky, *Negara Pancasila Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah (Sebuah Analisis Perbandingan)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Ahmad Hamdani Ibnu Muslim, *Biografi Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz*, (Majalah Salafy, edisi XXV, Tahun 1998).
- Ahmad Naufa Khoirul Faizun, *Mengenal Lebih Dekat KH Said Aqil Siroj*, NU Online, 18 Januari 2017, <https://nu.or.id/tokoh/mengenal-lebih-dekat-kh-said-aqil-siroj-fZEWE>, (diakses Pada 19 Juni 2025)
- Amin Fahri, *Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Maliki (Mencari titik kesepakatan sunny dan wahabi melalui metodologi istnat hukum islam)*, (lp2m IAIN Walisongo semarang, 2014).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*. (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. 2008).
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Esposito, dkk. *Islam and Democracy*. (New York: Oxford University Press. 1996).
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).
- , *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2018).
- Fatoni, KH Ma'ruf Amin: *Indonesia Negara Kesepakatan*, NU Online, 25 Juni 2019. <https://nu.or.id/nasional/kh-maruf-amin-indonesia-negara-kesepakatan-GX5IT.>, (diakses Pada 19 Juni 2025)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata negara perspektif konstitusional*, (Yogyakarta: total media, 2009).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023).
- Khansa' Azizah, *Wasatiyyat al-islam perspektif Yusuf Qardhawi*, Tesis, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2024).
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Laporan Akhir Pemilu 2019*. (Jakarta: KPU RI, 2019),  
[https://www.kpu.go.id/koleksigambar/LAPKIN\\_KPU\\_2019\\_compressed.pdf](https://www.kpu.go.id/koleksigambar/LAPKIN_KPU_2019_compressed.pdf), (diakses Pada 18 Juni 2025)
- Komnas HAM, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016),[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf). (diakses Pada 8 Mei 2025)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011).
- Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraanya* (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996).
- Moh. Fahmi Sahal Itsnaini, *Studi Komparatif Pendapat imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz tentang Isbal*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).
- Muhamad Hafiz Naufal, *Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyar*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Konstekstualiasi doktrin politik Islam”*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001).

Pahri Ripyal, *Demokrasi; Pemilihan Umum Dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yusuf Al Qardhawi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2017).

Rahmawati Halim, Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat teori dan praktik*, (Makasar: CV Sah Media,2016).

Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan system pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, cat I, (Jakarta: kemitraan, 2008).

Sastropoetro, Santoso. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. (Bandung. Alumni 2000).

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Seyyed Vali Reza Nasr, *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power*. (Oxford: Oxford University Press, 2003).

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2019).

Yusuf al-Qaradhawi, “*Fiqih Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah*”. terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997).

----, *ibn al-Qryab wa al-Kutub; Malamih shirab wa Masirah*, Tej.cecep Taufikurrahman, Perjalanan Hidupku 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), cet, 1.

----, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*. Ter. Farid Zaini. (Surabaya: Bina Ilmu, 1998).

**Jurnal:**

Al Falikh Al-Haq, *Pembagian Negara Dalam Islam*, (Jurnal Online Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Vol. 7/ No. 1/ 2016).

Agustina Damanik, “*Konsep Negara Menurut Abu a'La Al-Maududi*,” (Jurnal Kesyariahan Dan Kependidikan, Vol. 5/No. 1/2019).

Ahmad Muhtadi Anshor, *Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shuh*, (Jurnal Episteme, Vol. 8/ No.1/ 2013).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Almad Sjamsudin, *Esoterisme Abu Syuja' Al-Ashfahani Dan Eksoterisme Yusuf Al-Qaradhwai Dalam Elaborasi Perspektif Ekonomi Zakat* (Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah Vol.11/No.1/Maret 2024).

Arif Presetyo Wibowo, dkk, *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*, (Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6/No. 2/2022).

Dadang Supardan, *Sejarah Dan Prospek Demokrasi*, (Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, Vol. 2/ No. 2/ 2015).

Dikdik Baehaqi Arif dan Syifa Siti Aulia, *Studi tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan*, (Jurnal Civics Vol. 14/ No 2/ 2017).

Fisika Ayu Anggraini, *Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Studi Hukum Modern, Vol 6/ No 4/ 2024).

Halil Khusairi, *Metode Ijtihad Kontemporer, Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dalam kitab Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatwa Ulama Al-Balad Al-Haram*, (jurnal Syari'ah STAIN Kerinci, Vol.12/2014).

Heri Kusmanto, *Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol 2/ No.1/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2014).

Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 1/ No. 1/ 2012).

Mc Intihaul fudola, *Partisipasi politik Perempuan (Studi kritis terhadap hak karir politik Perempuan perspektif Wahbah Az-zuhaili)*, (Syariah journal of fiqh Studies, Ma'had Aly Lirboyo, Kediri, Vol.1/No.1/2023).

Muqifur Rahman, *Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai demokrasi dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia)*, (Cendikia: Jurnal Keislaman, Vol. 3/ No. 2/ 2017).

N Ketut Arniti, *Partisipasi politik Masyarakat dalam pemilihan umum legislative dikota Denpasar*, (Jurnal ilmiah dinamika sosial, Vol.4/No.2/ 2020).

Nora Eka Putri, *Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu*, (Jurnal Agregas I Vol .5/No.1/2017).

Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, (Ahkam: Vol. 15/ No. 1/ 2015).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudarto, *Fikih Bernegrave Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*, (Profetika, Jurnal Studi Islam, vol. 22/ No. 1/ 2021).

Suprisno Baderan, *Pemikiran politik Yusuf Al- Qardhawi*, (Jurnal Farabi, Vol 21/No.1/2024).

Siriadi, dkk, *Partisipasi Perempuan dalam politik perspektif Pendidikan islam dan Gender*, (Al-Ulum, vol. 18/No.1/2018)

Zauhar Latifah, *Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Uniska Mab, Vol. 1/No. 1/ 2021).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul\\_Muslimin](https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul_Muslimin)